

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Fenomena yang terjadi dalam perekonomian dunia telah banyak berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan teknologi dan informasi yang telah berkembang sangat pesat. Banyak nilai-nilai baru yang dibentuk namun sulit ditentukan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga terkadang membawa kebaikan namun juga kadang menyesatkan. Beberapa tahun yang lalu tepatnya tahun 1997/1998 seorang ekonom Amerika Serikat, George Soros menjadi orang yang sangat dominan dalam memunculkan krisis ekonomi khususnya di Indonesia.

Tapi krisis ekonomi yang berkepanjangan ini, ternyata juga membawa hikmah bagi bangsa Indonesia khususnya umat Islam. Moral hazard dalam kegiatan perbankan pada umumnya dan dalam kegiatan pembiayaan pada khususnya telah menyadarkan banyak pihak bahwa sistem ekonomi yang telah diterapkan selama ini ternyata mempunyai kelemahan yang mendasar.

Dalam hal ini telah banyak pihak yang mengharapkan hadirnya suatu sistem perekonomian yang dapat memberikan rasa keadilan kepada seluruh anggota masyarakat. Salah satu bentuk sistem perekonomian yang menurut sebagian masyarakat dianggap dapat menghadirkan keadilan adalah sistem perekonomian yang bersumber pada norma-norma Al-Qur'an dan Al-Sunnah Nabi Muhammad saw (Antonio, 1999:235).

Salah satu alasan yang sangat tepat untuk mendukung hal ini adalah pada masa pemerintahan Rasulullah SAW dan khalifah-khalifah pengganti Beliau mampu menampilkan suatu model sistem kemasyarakatan beserta perekonomian yang baik selama kurun waktu yang cukup lama. Dan salah satu upaya untuk menggali norma-norma Islami dalam sistem perekonomian di masa lalu adalah dengan mempelajari norma yang berlaku dan diterapkan pada periode tersebut serta kemudian mencari relevansi dari pengalaman tersebut dengan kondisi yang ada pada saat ini.

Indonesia saat ini memiliki berbagai macam lembaga kredit kecil dan mikro, secara formal, semi formal dan informal. Lembaga tersebut menangani kredit dengan jumlah yang relatif besar baik jika dibandingkan dengan kredit yang ditangani system perbankan di Indonesia secara keseluruhan maupun jika dibandingkan negara-negara asia lainnya. Sebagai contoh perbandingan di negara Bangladesh, yang lebih dari 60 % dari penduduk dikategorikan kalangan ekonomi lemah, hanya 1% dari jumlah penduduk yang dilayani oleh lembaga kredit mikro.

Di Indonesia pemberdayaan ekonomi rakyat sebetulnya sudah menjadi agenda utama dalam penetapan kebijaksanaan pemerintah sejak zaman pasca merdeka. Pada masa Orde Baru pemerintah mulai membuka diri terhadap investor asing. Tetapi tahun 1974 pemerintahan Presiden Soeharto kembali menerapkan perekonomian berbasis rakyat dengan tujuan melindungi ekonomi rakyat kecil. Pada tahun yang sama pemerintah mengeluarkan kredit mikro yang disebut Kredit Mikro dengan nilai kredit maksimal Rp 100.000.00 lalu pada tahun

1976 pemerintah mengeluarkan kredit untuk pedagang kecil yang disebut Kredit Candak Kulak lewat KUD dan BUUD ditambah lagi pada tahun 1980 mulai dikeluarkan Kredit Midi yang memiliki nilai kredit maksimal Rp.500.000,00. dana Kredit Mikro yang dikeluarkan ini berasal dari liquiditas Bank Indonesia

Di Indonesia, hampir 90 % penduduknya beragama Islam. Karena itu, wawasan untuk perkembangan ekonomi rakyat sering disamakan dengan perkembangan ekonomi Muslim. Walaupun masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan sistem ekonomi barat, keinginan terhadap perekonomian bebas bunga tetap ada, khususnya di kalangan Muslim yang taat.


Gagasan untuk membentuk sebuah bank berdasarkan prinsip syariah, sebenarnya sudah ada sekitar tahun 1970-an. Akan tetapi, harapan ini tidak dapat direalisasikan karena alasan permodalan, hukum maupun politik seperti ditulis dalam buku Dawam Raharjo (1999). Situasi seperti ini mulai berubah ketika sikap pemerintah mulai *terbuka* pada kalangan Muslim. Hal ini dapat dilihat dengan membentuk Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dengan dukungan penuh dari pemerintah.

Pada tahun 1992, dengan adanya Undang-Undang no.7 tahun 1992 tentang perbankan yang menetapkan sistem bagi hasil, akhirnya sebuah bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia, mulai beroperasi dengan tujuan mengembangkan pengusaha kecil dan menengah. Pada tahun 1998, ketika Undang-Undang perbankan kembali dire-gulasikan, yaitu Undang-Undang no. 10 tahun 1998 tentang perbankan, lembaga keuangan syariah mulai banyak

Saat ini terdapat 3 lembaga keuangan syari'ah, yaitu *Bank Umum Syari'ah*, *Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah* dan *Baitul maal wat Tamnil (BMT)*. Ketiga lembaga keuangan syariah itu dioperasikan dengan sistem bagi hasil, seperti mudarabah dan musyarakah. Lembaga keuangan syari'ah mempunyai produk khusus yang bank konvensional tidak punya, yaitu *Qardul Hasan* adalah kredit tanpa imbalan untuk kalangan ekonomi lemah. Inilah salah satu ciri khas lembaga keuangan syari'ah yang dapat membantu rakyat kecil.

Di antara tiga lembaga keuangan syari'ah tersebut, perkembangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah fenomena yang sangat menarik. Lembaga keuangan mikro ini, yang kini sudah memiliki lebih dari 3000 unit di seluruh Indonesia, bertumbuh sangat cepat sejak sekitar tahun 1995 (lihat Grafik Pertumbuhan BMT di bawah ini). Menurut Timberg (1999a), BMT sukses menarik dana dari masyarakat dan melayani masyarakat kecil, khususnya yang belum pernah dilayani oleh lembaga keuangan sebelumnya.

Grafik Pertumbuhan BMT (1995-2001)



Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang operasionalnya berdasarkan prinsip syari'ah. BMT terdiri dari dua lembaga yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul maal adalah lembaga yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk Zakat, Infak, Shodaqoh (ZIS) dan Hibah. Sedangkan

Baitul Tamwil menghimpun dan masyarakat, kemudian digunakan untuk pembiayaan produktif anggota, seperti mudarabah dan musyarakah.

Di antara beberapa BMT yang berdiri di Yogyakarta, BMT Bina Ummah dan BMT Mulia merupakan 2 dari beberapa BMT di Sleman yang sudah mampu menunjukkan eksistensinya di masyarakat. Selain dari berdirinya yang sudah cukup lama, BMT Bina Ummah dan BMT Mulia juga sangat strategis letaknya karena berada di dekat pasar sehingga mampu menarik dan menyalurkan dana untuk pedagang khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Sejalan dengan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka penyusun berusaha mengemukakan suatu tema penelitian yaitu : **Analisis Tingkat Kesehatan Lembaga Keuangan Syari'ah Pada BMT DI Yogyakarta. (Studi Kasus BMT Bina Ummah dan BMT Mulia)**

B. Batasan Masalah

Sehubungan dengan adanya keterbatasan yang dihadapi penulis baik waktu, data yang relevan, maupun biaya, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada tingkat kesehatan BMT pada BMT BINA UMMAH dan BMT MULIA, menggunakan metode dari PINBUK, dengan menggunakan penilaian aspek jasadiyah dengan laporan keuangan tahun 1999, 2001, dan 2003.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kesehatan BMT Bina Ummah dan BMT Mulia?
2. Bagaimana perbandingan tingkat kesehatan BMT Bina Ummah dan BMT Mulia?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk mengetahui tingkat kesehatan BMT Bina Ummah dan BMT Mulia.
2. Untuk mengetahui perbandingan tingkat kesehatan BMT Bina Ummah dan BMT Mulia.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Sebagai aplikasi ilmu pengetahuan yang telah didapat selama ini dan sebagai penambah referensi pengetahuan bagi penulis.

2. Bagi pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan-kebijakan yang akan diambil tentang perbankan syariah pada umumnya dan BMT pada khususnya.

3. Bagi akademisi